

PENGAWASAN – PENGENDALIAN – BMN
2026

Kpt 44 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu ditinjau kembali, dicabut dan disesuaikan, perlu menetapkan kembali Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP 28 Tahun 2020; PMK No. 207/PMK.06/2021; KPT KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026.
 - Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 89 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 1 hlm.